



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN ISBAT RUKYAH HILAL

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/58
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	25/02/2022
TGL.EFEKTIF	:	25/02/2022




Disahkan Oleh,
Ketua


Suspawati, S.Ag.

NIP 19760710.200112.2.003

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	— — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB*

 <p>DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B</p>	Nomor SOP	SOP/AP/58
	Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	25 Februari 2022
	Tanggal Efektif	25 Februari 2022
	Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  Suspawati, S.Ag.
KEPANITERAAN	Judul SOP	PELAYANAN PERMOHONAN ISBAT RUKYAH HILAL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. Buku II Mahkamah Agung RI 4. Angka IV. Huruf H. angka 1 dan 2 Lampiran KMA No 026 Thn 2012 5. KMA Nomor KMA/095/X/2006 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Isbat Rukyah Hilal 2. Memiliki kemampuan dalam Isbat Rukyah Hilal 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat 2) Pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), 3) dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. 4) Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Departemen Agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Isbat Rukyah Hilal di catat pada Register Permohonan Sidang Itsbat Rukyatul Hilal

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Panitera	Ketua	Hakim Tunggal	Panitera Pengganti	Saksi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.								15 menit		
2	Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Itsbat Rukyatul Hilal.								5 menit		
3	Ketua Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.								3 menit		
4	Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid /perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: "Ashadu an laa ilaaha illa Allah waasyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan..... tahun ini								1 hari		
5	Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara							PC, kertas, alat tulis	30 menit	Hasil Isbat Rukyah Hilal	